

**KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI DAGING SAPI
CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN SUKAMAJU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



Oleh

SINTA INDAH SARI
2103030022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI DAGING SAPI
CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN SUKAMAJU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



Oleh

SINTA INDAH SARI
2103030022

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN KENYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinta Indah Sari

NIM : 2103030022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk depergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Agustus 2025

at pernyataan

Sinta Indah Sari


2103030022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kepastian Hukum Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kecamatan Sukamaju” yang ditulis oleh Sinta Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030022, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, 29 Agustus 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 3 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang ()
3. Ilham, S.Ag., M.A.	Penguji I ()
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.	Penguji II ()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I ()
6. M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.	Pembimbing II ()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 196302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul:

“Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Sinta Indah Sari
Nim : 2103030022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 198606042020121007

Tanggal: 18 / 7 / 2025

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : Draft Skripsi
Hal : Skripsi an. Sinta Indah Sari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sinta Indah Sari
NIM : 2103030022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju).

Maka skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP 197406302005011004






Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

NIP 198606042020121007

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)” yang ditulis oleh Sinta Indah Sari, NIM 21030022, mahasiswa Program Studi **Phukum Ekonomi Syariah, Fakulta Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo**, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 17 Juni 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang | ()
tanggal: |
| 2. | Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I | ()
tanggal: |
| 3. | Agustan, S.Pd., M.Pd
Penguji II | ()
tanggal: 23/07/2025 |
| 4. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing I | ()
tanggal: |
| 5. | Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H
Pembimbing II | ()
tanggal: |

Ilham, S.Ag., M.A
Agustan, S.Pd., M.Pd
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : Draft Skripsi
Hal : *Kelayakan Pengujian Draft Skripsi*

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Sinta Indah Sari
NIM : 2103030022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)


Maka skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I
2. Agustan, S.Pd., M.Pd
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing I
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H
Pembimbing II

()
tanggal:

()
tanggal: 23/7/2025

()
tanggal:

()
tanggal:

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang pendidikan hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Pada kesempatan teristimewah ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Supriono dan Ibu Sri Susanti yang senantiasa telah mengasuh dan mendidik serta memberikan doa, dukungan, kasih sayangnya, memberikan pengorbanan moral dan materi. Selain itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd dan Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, serta Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.

2. Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., dan Wakil Dekan II Muh. Akbar, S.H., M.H serta Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ilham , S.Ag., M.A., selaku penguji I dan Agustan, S.Pd.M.Pd selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai UIN Palopo secara umum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberikan bantuan, dan melayani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak., selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada seluruh pelaku usaha khususnya penjual daging di Pasar Kec. Sukamaju, Bapak Pendi petugas dari dinas pertanian, dan kantor desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Kepada saudari penulis Dila Amelia yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada semua keluarga yang mendukung selama perkuliahan saya, sehingga saya dapat fokus menyelesaikan studi ini.
12. Kepada teman-teman HES A angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dan suport dalam penyelesaian skripsi ini mudah-mudahan bernilai ibadah Aamiin.
13. Kepada teman-teman KKN Posko 71 Desa Kalpataru yang telah memberi support kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
15. Terakhir skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri Sinta Indah Sari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan meskipun terasa sulit atau lambat. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa

putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin studi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung . Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 23 Februari 2025
Penulis,

Sinta Indah Sari
NIM. 2103030022

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>fathah</i>	i	i
ُ	Kasrah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungam huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madānah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaanā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (سى) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَسِيٌّ	: <i>'Arasi</i> (bukan <i>'Arasiyy</i> atau <i>'Arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan *Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-*Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri' āyah al-Maslahah

9. Lafaz *al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū
alWalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid,
Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu' wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-sālam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

Q.S = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR HADIS	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terlebih Dahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Data	50
B. Pembahasan	52
1. Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju.....	52
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Yang Terjadi di Pasar Kecamatan Sukamaju	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 29	15
---------------------------------------	----

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang jual beli yang mabrur	16
Hadis 2 Hadis tentang ketidak halalan menjual sesuatu yang ada aibnya	64
Hadis 3 Hadis tentang menipu	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	77
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	79

ABSTRAK

Sinta Indah Sari 2025. *“Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)”*. Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum dalam praktik jual beli daging sapi campuran di tinjau dari hukum positif dan hukum muamalah Islam (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kec. Sukamaju dimana pedagang mencampurkan daging sapi yang kualitasnya bagus dengan daging yang kualitasnya kurang bagus, dapat disimpulkan bahwa jual beli daging sapi campuran pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual beli yang sah selama memenuhi syarat dan ketentuan sebagai mana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepastian hukum dalam praktik jual beli ini ditentukan oleh adanya kejelasan objek jual beli, persetujuan para pihak, serta informasi yang transparan mengenai barang yang diperjual belikan. Dalam kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa banyak pedagang yang tidak memberikan informasi secara jelas terkait daging yang dijual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum Islam juga praktik jual beli daging sapi campuran wajib memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan antara penjual dan pembeli. Islam menekankan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar ridha (kerelaan) kedua belah pihak. Praktik mencampurkan daging sapi segar dengan daging yang tidak segar tanpa memberitahukan konsumen termasuk penipuan dan gharar, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, jual beli daging sapi campuran yang tidak disertai kejelasan informasi kepada pembeli dipandang sebagai praktik yang tidak sah atau cacat, karena melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah.

Kata Kunci : Kepastian hukum, Jual beli, Daging sapi campuran

ABSTRAK

Sinta Indah Sari, 2025. *“Legal Certainty in the Practice of Mixed Beef Trading Viewed from the perspective of positive law and Islamic transaction law (Case Study of Sukamaju District Market)”*. Thesis of the Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

This thesis discusses Legal Certainty in the Practice of Mixed Beef Trading Viewed from the perspective of positive law and Islamic transaction law (Case Study of Sukamaju District Market). This study aims: To determine the practice of mixed beef buying and selling; To determine the views of Islamic law on the practice of mixed beef buying and selling in Sukamaju District Market. The type of research used is empirical research using a statutory approach with data collection techniques used, namely observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the practice of mixed beef buying and selling in Sukamaju District Market where traders mix good quality beef with meat of less good quality is, it can be concluded that the sale and purchase of mixed beef is basically a form of legal sale and purchase transaction as long as it meets the terms and conditions as regulated in Article 1320 of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal certainty in this buying and selling practice is determined by the clarity of the object of the sale and purchase, the agreement of the parties, and transparent information regarding the goods being bought and sold. In reality, this practice many traders do not provide clear information regarding the meat being sold, thus creating legal uncertainty and violating the principle of consumer protection. From an Islamic legal perspective, the practice of buying and selling mixed beef must also meet the principles of honesty, transparency of information, and fairness between the seller and the buyer. Islam emphasizes that buying and selling must be carried out based on the consent of both parties. The practice of mixing beef with non-fresh meat without informing the consumer is considered fraud and *gharar*, which is prohibited in Islam. Therefore, according to Islamic law, buying and selling mixed beef without providing clear information to the buyer is considered an invalid or flawed practice, because it violates the principles of transparency and fairness in transactions.

Keywords: Legal certainty, Sale and purchase, Mixed beef

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang demokratis mempunyai demografi yang terdiri dari banyak pulau dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh hal tersebut maka perekonomian di Indonesia diatur kedalam Pasal 33 karena warga Indonesia yang demografinya cukup banyak sehingga ekonominya pun variatif.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan artinya meskipun Indonesia mempunyai demografi yang cukup tinggi dengan berlatar belakang ekonomi mampu membuat warga negaranya sejahtera, kemudian cabang-cabang yang penting dikelola oleh negara agar tidak ada monopoli dari sektor swasta yang mempunyai keuangan yang dominan, dan kekayaan alam pun di gunakan untuk kemakmuran rakyat.¹ Kemudian kepentingan individu diwakili oleh kepentingan masyarakat yang mana merupakan suatu transformasi ekonomi

¹ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdana," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.56357/jt.v1i1.47>.

berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.²

Ekonomi itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi merupakan segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Sehingga dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan sebuah tindakan atau proses yang harus dilakukan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.³ Salah satu hubungan antara manusia (muamalah) dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain.⁴

Menurut istilah yang dimaksud muamalah selain ibadah adalah bagian fiqih yang mengatur hukum-hukum hubungan interpersonal antar manusia. Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu*, muamalatan yang artinya bertindak,

²Hukum Online. Com, DKI Jakarta 25 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>

³ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 1, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

⁴ Dzurriyati Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi DI Pasar Dolopo Kabupaten Madiun" (2021), 1.

saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah menurut golongan syafi'i adalah bagian fiqih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, secara terminologi muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat.⁵

Fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam yang terperinci. Sehingga fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.⁶

Siapa saja orang yang ingin terjun ke dunia bisnis pasti tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat jual beli sah atau tidak. Hal ini untuk memastikan bahwa Muamalah bertindak secara sah dan dengan sikap yang menimbulkan jauh dari kerugian. Dalam keadaan zaman sekarang ini masih banyak orang (muslim) yang belum memahami konsep bermuamalah yang baik. Ini adalah kebutuhan karena

⁵ Suaidi, *Fiqih Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, 2021, 3–4.

⁶ Syaikh, dkk, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, *K-Media*, 2020, 6.

nampaknya umat Islam tidak terlalu peduli atau bahkan tidak mau mempelajarinya.

Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dalam Skripsi Anggi Habibi, menjelaskan dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial bergantung atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah Muamalat senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat dan karenanya memerlukan perhatian dan pengendalian agar tidak menimbulkan kesulitan, kezaliman, dan pemaksaan.⁷

Pada Bab 1 Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ Dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Definisi pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fiqih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹ Perjanjian jual beli, sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. KUHPerdata yang diwariskan dari sistem hukum Eropa Kontinental, menyediakan kerangka hukum yang komperensif

⁷ Anggi Habibi, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis" (2024), 1.

⁸ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2020): 71, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.

⁹ Azani Muhammad, dkk, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 4, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

untuk mengatur hubungan perdata termasuk perjanjian jual beli.¹⁰ Jual beli termasuk dalam kelompok *perjanjian bernama*, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian itu.

Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli di atur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan barang sesuatu atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat dirinya berjanji untuk membayar harga.¹¹

Jadi bahwasannya jual beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu serta ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang paling utama dalam jual beli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai apa yang di atur oleh hukum Islam. Jual beli juga pernah di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw. namun beliau menjual dengan harga yang murah atau dengan kata lain tidak mengambil keuntungan yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga beliau di percaya oleh masyarakat setempat. Hukum jual beli sah jika syarat terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Swt.¹²

¹⁰ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XII*, no. Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum (2023): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.

¹¹ Wandu Triyana Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," *Journal Unisi*, 2018, 2, <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.

¹² Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, "Jual Beli Menurut Islam," *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories I*, no. 1 (2023): 99

Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di dunia, maka semakin banyak pula ragam praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syariat Islam yang ada. Para produsen kebanyakan berlaku curang kepada konsumen demi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya serta para pelaku usaha juga mengesampingkan hak-hak para konsumen. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi.¹³

Berdasarkan observasi awal peneliti melakukan wawancara kepada salah satu penjual daging yang berinisial (S) pada hari Kamis 12 Desember 2024 di Pasar Kecamatan Sukamaju mengenai pedagang yang menggolongkan daging sapi yang mereka jual dengan berbagai kualitas, seperti daging super biasanya daging dengan kualitas yang bagus dan sedikit gajih (lemak) yang menempel pada dagingnya, daging dengan kualitas super dagingnya bagus dan tebal warnanya pun terlihat merah segar. Rata-rata pembeli membeli daging yang segar, mereka tidak mau membeli daging yang sudah masuk ke dalam *freezer* atau daging yang banyak lemaknya.

Agar penjualannya laku penjual menjual dagingnya dengan mencampurkan daging yang masih segar dengan daging yang sudah masuk ke

¹³ Amelia Beby Holan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus Di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)" (2023), 5.

dalam *freezer*, karena penjual ingin memperkecil kerugian. Jika pembeli membeli daging sebanyak 5kg maka penjual mencampurkan daging dingin atau daging yang sudah masuk *freezer* itu 2kg dengan daging yang masih segar 3kg hal itu tidak diketahui oleh pembeli. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli dalam melakukan pembelian daging di Pasar Sukamaju mengatakan bahwa daging sapi segar yang dibeli seberat 12kg tetapi ternyata sampai di rumah timbangannya berkurang dan beberapa potongan dagingnya pun memiliki warna daging kusam. Ternyata daging yang diberikan kepada pembeli adalah daging yang sudah di *freezer*.¹⁴

Salah satu realita jual beli yang dipraktikan oleh pedagang daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Sukamaju patut memperoleh penelahan. Apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat hukum islam, seperti halnya dalam praktik jual beli daging sapi campuran seperti percampuran daging sapi yang sehat dengan daging sapi yang sakit, daging sapi yang sudah masuk *freezer* atau pendingin, atau daging yang super di campurkan dengan daging yang tipis dan banyak lemaknya. Pada praktik jual beli ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya akad. Pedagang juga biasa menyamakan harga daging tersebut dengan mengesampingkan akad yang di lakukan pihak pembeli. Dalam akad jual beli banyak sekali sistem pembayaran yang ditetapkan pembeli untuk menarik minat pembelinya.¹⁵

¹⁴ Observasi dan Wawancara, di Pasar Kecamatan Sukamaju, 12 Desember 2024

¹⁵ Ida Bagus Putu Oka Mahendra, "Pengaruh Suhu Rendah Dan Metode Vakum Pada Penyimpanan Daging Sapi Terhadap Jumlah Koloni Bakteri Dan Organoleptik Tekstur, Bau Dan Warna," *Hang Tuah Medical Journal* 21 (2023).

Oleh karena sering kali terdapat praktik jual beli yang tidak jujur seperti mengurangi timbangan, kualitas, kuantitas atau menyebutkan kekurangan barang tapi justru menyembunyikan. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, kehidupan pasar pada kenyataannya penuh dengan praktik para penjual yang selalu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, demi mencapai tujuan tersebut pedagang selalu menghalalkan berbagai cara bahkan yang bertentangan dengan ajaran islam sekalipun. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme praktik jual beli daging sapi campuran sehingga penulis mengambil judul “Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Huikum Muamalah Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas. Adapun rumusan yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kecamatan Sukamaju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan dari rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang akan di bahas yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.

b. Bagi Penjual

Dengan adanya penelitian ini semoga akan ada perhatian terhadap penerapan hukum islam dalam menjalankan usaha, dikarenakan masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan aturan dalam menjalankan bisnisnya.

c. Bagi Masyarakat (Pembaca)

Dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pelaku jual beli dalam melakukan transaksinya, sehingga bisa melakukan kegiatan jual beli yang selaras dengan hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terlebih Dahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk membrikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian ada kaitannya dan kemiripan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Penelitian Berliana Ayu Saputri, dalam skripsinya yang berjudul, “Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)”, dalam penelitian ini meneunjukkan hasil bahwa : praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur, penjual melakukan suatu kecurangan dalam jual beli yakni dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam yang tidak segar. Selain itu, akad jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan secara terang-terangan akan tetapi penjual tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa daging yang mereka jual itu ada daging segar dan daging tidak segar¹⁶.

Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan digunakan penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli. Namun objeknya

¹⁶ Berliana Ayu Saputri, “Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)” (2021).

berbeda yaitu daging ayam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan objek daging sapi, teori yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli.

2. Penelitian Anggi Habibi, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis, yaitu penjual mencampurkan daging sapi yang kualitasnya tidak bagus dengan kualitas daging sapi yang masih segar. Terkait dengan akad yang digunakan penjual dan pembeli, bahwasannya pembeli tidak mengetahui pencampuran daging sapi segar dan daging sapi yang kurang bagus.¹⁷

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah di jelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan ajaran islam.

3. Mashudi Hariyanto, Siti Halillah. Dalam jurnalnya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli beras campuran yang di lakukan di tempat penggilingan yaitu dengan mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan

¹⁷ Habibi Anggi, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.”

beras yang berkualitas jelek. Hal itu dilakukan para penjual karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar, penjual juga tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa beras itu ada percampuran dengan beras yang berkualitas bagus dan beras yang berkualitas tidak bagus¹⁸.

Dari jurnal yang penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitiannya pada skripsi di atas yang menjadi objek adalah penjualan beras sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penjualan daging sapi.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan semua manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala hal urusan kepentingan hidup masing-masing manusia. Salah satunya yaitu dengan jual beli, baik dalam urusan pribadi maupun kepentingan untuk kemaslahatan umum.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap sesuatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.¹⁹ Sedangkan dalam istilah fiqih jual beli sering disebut dengan istilah *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa

¹⁸ Mashudi Hariyanto and Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran," *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. Desember (2020): 61.

¹⁹ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah* 1 (2022): 64.

arab *Al-bai'* terkadang digunakan dengan arti yang berlawanan, yaitu kata *ash syira* (beli). Jadi kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli.²⁰

Sedangkan secara terminologi menurut beberapa ulama di antaranya, menurut ulama Hanafiyah pengertian jual beli (*bai'*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu tertentu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.²¹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu tersebut seperti barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan barang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual. Hal tersebut boleh dilakukan dalam jual beli asal sesuai dengan hukum-hukum islam yang di tentukan dan dengan cara yang benar juga.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah ditetapkan aturan yang mengatur tentang muamalah, dimana dari waktu kewaktu aturan manusia selalu

²⁰ Achmad Fageh Robbani, Burhanuddin, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>.

²¹ Azani, Muhammad, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," 2-3.

berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk menetapkan aturan yang paling sesuai dengan situasi zaman saat itu. Oleh sebab itu dalam muamalah aturan harus disesuaikan dengan waktu dan tempat yang paling ideal dan aturan dalam muamalah menjadi sangat fleksibel.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dalam jurnal Umar Sagaf dalam kitabnya *fiqh sunnah : Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan*. Dengan demikian muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian di atas dua hal yang menjadi ruang lingkup muamalah. *Pertama* bagian transaksi itu dilakukan, hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, pembunuhan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat, *Kedua*, apa bentuk transaksi itu, ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, persero harta dan jasa sewa menyewa dan lain sebagainya.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat berikut :

²² Umar Sagaf and Suci Surianah, "Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanac Barat Kota Bima," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 171-172, 174, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.

Surat An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An- Nisa: 29)²³

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, QS. An-Nisa’ ayat 29 dijelaskan sebagai larangan terhadap segala bentuk praktik pengambilan harta secara tidak sah (batil), termasuk riba, penipuan, dan kecurangan dalam jual beli. Allah hanya memperbolehkan transaksi yang dilandasi oleh prinsip suka sama suka (taradin) antara dua pihak. Artinya, jual beli yang sah harus dilakukasn secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur penipuan. Para ulama seperti imam Syafi’i dan Ahmad menyatakan bahwa kerelaan dalam jual beli harus terlihat secara nyata, baik melalui perkataan maupun tindakan, dan praktik mu’athaah dianggap sah jika menunjukkan indikasi ridha. Larangan ini juga diperkuat dengan peringatan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena transaksi yang batil dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan. Ayat ini sekaligus menjadi dasar penting bagi penerapan kepastian hukum dalam muamalah, bahwa setiap praktik jual beli harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan agar

²³ Ali Jaber, Kementrian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag” An- Nisa: 29

memperoleh keberkahan dan tidak merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen.²⁴

Dari penjelasan tafsir QS. An-Nisa' ayat 29, bisa dipahami bahwa Islam melarang keras mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk dengan cara menipu atau menyembunyikan informasi dalam jual beli. Jika pedagang mencampurkan daging sapi yang bagus dengan yang kurang bagus tanpa memberi tahu pembeli, maka itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Pembeli tidak tahu secara jelas barang yang dibelinya, sehingga tidak ada kerelaan yang sebenarnya. Hal ini tentu melanggar aturan dalam jual beli dan bertentangan dengan kepastian hukum, arena seharusnya hukum melindungi hak pembeli agar tidak dirugikan.

b. As Sunnah

Sunnah dan hadis keduanya dianggap sebagai sumber hukum Islam yang kedua, keduanya saling terkait sehingga terkadang dipertukarkan. Sunnah dan hadis bersandar pada perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Saw.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).²⁵

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 2008, 357-359.

²⁵ Quran Tazkia, Bogor (2022)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha sendiri, terutama dalam mencari nafkah yang halal. Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan kejujuran, kemandirian, dan keberkahan. Selain itu, hadis ini menekankan pentingnya melakukan jual beli yang mabrur, yaitu jual beli yang dilakukan secara sah menurut syariat, tanpa adanya penipuan, riba, atau unsur haram lainnya. Jual beli yang mabrur adalah transaksi yang saling ridha, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.²⁶

Dalam konteks jual beli daging sapi campuran, hadis ini mengajarkan bahwa jika penjual mencampur daging bagus dan buruk lalu menjualnya tanpa memberi tahu pembeli, maka itu tidak termasuk jual beli mabrur, bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan haram.

c. Ijma'

Secara etimologi, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus. Ijma' juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu masalah hukum syara' yang belum ditetapkan hukumnya dan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, dengan kata lain ijma' merupakan jalan bagi ulama dalam menyikapi perkembangan zaman yang membutuhkan jawaban secara syar'i.²⁷ Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan

²⁶ Musnad Ahmad Bin Hanbal Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Kitab. Min Musnadi Bani Hasyim, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr)*, n.d., 141.

²⁷ Ahmad Taufiqurrohman, "Ijma' Kolektif Di Masa Moderen," *Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2021): 43.

oleh manusia pada umumnya. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.²⁸

d. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah perkara perdata yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Dalam hal ini KUHPerdata mengatur terkait pelanggaran jual beli daging sapi campuran dalam beberapa pasal yaitu :

- 1) Pasal 1458 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli jika mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan dan harga barang tersebut. Pasal 1467 KUHPerdata memberikan jaminan atas kualitas barang, penjual harus menjamin bahwa barang yang di jual memiliki kualitas yang sesuai dengan perjanjian.²⁹
- 2) Pasal 1473 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perjanjian jual beli, kejelasan kewajiban menjual sangat penting jika ada pernyataan yang tidak jelas, maka harus diartikan demi kepentingan pembeli.³⁰

Dalam Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek juga menyebutkan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjwai hukum perjanjian BW perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Adapun subjek jual beli menurut BW terdiri dari dua pihak utama yaitu penjual dan pembeli.

Kewajiban penjual yang di atur dalam BW yaitu:

- a) Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya dalam perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian, maka harus ditafsirkan

²⁸ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

²⁹ Berita Terkini, 26 Mei 2024 <https://kumparan.com/berita-terkini/aturan-aturan-yang-berlaku-menurut-kuh-perdata-dalam-perjanjian-jual-beli-22oWKzG4o3r>

³⁰ Hasibuan, Saskia Andhryani, Dkk “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay Secara Online,” *Jurnal Law Review* 6, no. 3 (2024): 3.

kedalam pengertian yang merugikan penjual (Pasal 1473 Burgerlijk Wetboek)

- b) Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (Pasal 1474 Burgerlijk Wetboek). Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek).
- c) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (Pasal 1481 jo Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek).
- d) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek).

Kewajiban pembeli yang di atur dalam BW yaitu:

- a) Pembeli mempunyai kewajiban utama yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 Burgerlijk Wetboek).
- b) Jika tempat pembayaran tidak ditentukan, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barangnya ditempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1514 Burgerlijk Wetboek).
- c) Pembeli diwajibkan menanggung biaya pengambilan barang, artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengambilan barang dari gudang menuju tempat pembeli ditanggung oleh pembeli, sedangkan biaya pengiriman dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli 99 ditanggung oleh penjual (Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek).³¹

Adapun objek jual beli menurut BW adalah barang, hak, atau jasa yang dapat dijual. Dan barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat penyerahan. Barang tersebut juga bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang dapat menyimpan dan memiliki nilai ekonomi. Syarat Sah perjanjian jual beli menurut BW (KUHPerduta):

- a) Syarat Subjektif (Berkaitan dengan Para Pihak)

Kesepakatan para pihak, kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

harus setuju secara sukarela tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau

³¹ Dea Mahara Saputri, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Of Law* 7, no. 1 (2024): 95–98.

penipuan. Jika ada paksaan atau penipuan, maka jual beli dapat dibatalkan.

Kecakapan Hukum

Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau memiliki gangguan jiwa tidak dapat melakukan perjanjian kecuali diwakili oleh wali atau kuasanya.

b) Syarat Objektif (Berkaitan dengan Objek Perjanjian)

Objek jual beli yang jelas dan halal barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis, jumlah, dan spesifikasinya. Barang tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan (misalnya, barang hasil kejahatan atau barang yang dilarang diperjualbelikan). Jika tujuan jual beli melanggar hukum (misalnya, jual beli narkoba ilegal), maka perjanjian menjadi tidak sah.

Jadi, agar perjanjian jual beli sah menurut BW/KUHPperdata, harus ada kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang sah, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.³²

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menetapkan empat syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua kategori:

Syarat Subjektif

³² Hukum Online Com, Jakarta Selatan 05 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/#>

1. Kesepakatan para pihak, para pihak yang mengikat diri harus mencapai kesepakatan tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan ini menunjukkan adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun dan belum menikah) dan orang yang berada dibawah pengampuan, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa

Jika salah satu dari syarat subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Syarat Objektif

3. Suatu hal tertentu, objek perjanjain harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya, artinya perjanjian harus memiliki pokok persoalan yang spesifik dan tidak ambigu.
4. Suatu sebab yang halal, tujuan perjanjian harus bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika perjanjian di buat untuk tujuan yang melanggar hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Jika salah satu dari syarat objektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal.³³

Memahami dan memenuhi keempat syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dapat menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

3. Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai dasar hukum yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena kedudukannya yang sangat esensial dalam hukum, maka kepastian hukum menjadi penting untuk

³³ Dian Samudra and Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 34–35, <https://doi.org/10.46306/tj.v1i1.9>.

selalu dituju dan dipertahankan dalam setiap aktivitas hukum.³⁴ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa nilai hukum yaitu kepastian hukum (juridis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.³⁵

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Jadi kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum juga memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³⁶

³⁴ Lambertus Josua Tallaut and Ade Adhari, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.

³⁵ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jurnal Jatiswara*, 2021, 329.

³⁶ Muhtar Hak, "Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Penjualan Daging Sapi Dicampur Daging Babi Hutan (Celeng)" (2017), 62.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri.³⁷

Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi bisa menjadi pedoman perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena kepastian hukum merupakan inti atau jantung dari keteraturan itu sendiri. Keteraturan juga memberikan kepastian hidup dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸ Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus di perbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

³⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi*, 2019, 7.

³⁸ Tiur Henny Monica, "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara," *Jurnal Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 216.

jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁹

Menurut Gustav Radbruch apabila memperbincangkan kepastian hukum tidak hanya semata-mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana pengadilan, hakim, HAM, dan demokrasi.⁴⁰ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan carayang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.⁴¹

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. turan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

³⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, and Hukum, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepindo* 01 (2019): 15.

⁴⁰ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 112.

⁴¹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh ne-gara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴²

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan ada pula rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Dalam transaksi jual beli para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam membuat suatu kriteria jual beli yang dianggap sah atau batal dalam hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam Mashab Hanafi yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Sedangkan Mashab Syafi'i berpendapat dalam rukun jual beli terdiri dari tiga elemen, yaitu dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ijab dan kabul (*shighat*), serta barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'layh*). Cara

⁴² Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2024, h 137

umum syarat *ma'qud'layh* tersebut mengharuskan agar barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh pihak yang berakad selama transaksi⁴³. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

a. Rukun jual beli

Berdasarkan Pasal 62 KHES bagian pembeli yang berbunyi “penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli”. Rukun dan syarat akad jual beli dalam KHES berasal dari bahasa arab yakni, *al-'Aqd*. Akad adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Kaidah Fikih menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan hukum islam, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas dikursus dan dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan oleh syara. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan “antaradhin minkum”. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (*mâl*), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer

⁴³ Muhammad Siraji, Imam Alfiannor, and Ruslan, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.409>.

kepemilikan atas barang atau hak atas pemanfaatan harta benda dari para pihak.⁴⁴ Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama adalah *Aqidain* (penjual dan pembeli), Objek atau barang, *Sighat* (ijab dan qabul), *Shighat* akad merupakan ungkapan persetujuan dari ijab dan qabul, para ulama sepakat bahwa untuk terjadinya suatu akad ialah munculnya suatu perilaku yang menunjukkan persetujuan atau kehendak kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban di antara mereka.⁴⁵

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Adapun syarat-syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli menurut islam adalah:

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- 2) Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- 3) Baligh.

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Azani, Muhammad, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, 01,(2021) 4.

⁴⁵ Siti Sartika and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di XY," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 57, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>.

- 1) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- 2) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- 3) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 4) Barang yang di akadkan ditangan. Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Akad Jual Beli seperti yang telah disebutkan diatas ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain.⁴⁶

Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain. Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjual belikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. *Kedua*, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik

⁴⁶ Mila Puspita, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino" (2021), 20.

penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.⁴⁷

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat dalam dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang diperjual belikan, jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

a. Menurut Imam Hanafi

Pengertian jual beli yang sah adalah jual beli yang tidak menimbulkan kerugian terhadap syarat dan ketentuan. Pengertian Ghair Shahih adalah pembelian atau penjualan yang tidak dibenarkan sedikitpun oleh sharak. Menurut definisi ini dapat dipahami sebagai jual beli yang syarat atau rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Ibarat orang yang mempunyai kecerdasan sempurna dalam jual beli, namun barang yang dijual masih belum diketahui.

Apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli batal. Namun jika rukunnya terpenuhi tetapi terhadap harta haram, maka jual beli tersebut disebut jual beli fasid. Ada pula penjualan dan penjualan yang tergolong "*ghair sahih*", artinya penjualan yang bersifat kekeluargaan dan memenuhi syarat, namun ada pula penjualan yang

⁴⁷ Luthfi Muhamad Rizki, et. al, "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Pada Anak SD Melalui Vidio Animasi Esectoon 'Economic Syariah Of Education Cartoon' Luthfi" *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* 9, no. 2 (2022): 345–47.

dilarang karena alasan diluar akad. Jenis jual beli ini juga termasuk jual beli makruh. Contohnya: jual beli yang sedang ditawarkan orang lain.

b. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli manfaat

- a) Jual beli manfaat benda keras (*jamad*), contohnya jual beli tanah dan rumah.
- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal, contohnya menyewa binatang dan kendaraan.
- c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin yaitu nikah dan khulu.
- d) Jual beli manfaat manusia selain kelamin seperti sewa menyewa tenaga kerja.
- e) Jual beli manfaat barang-barang ini disebut ijarah (sewa menyewa).

2) Jual beli benda (*a'yan*)

Ditinjau dari segi pembayaran tempo atau tunai :

- a) Jual beli tunai (*bai'an-naqd*), yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan secara tunai.
- b) Jual beli utang (*bai' ad-dain bi addain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).
- c) Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.

d) Jual beli salam, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya terlambat (tempo) tetapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu (tunai).

Ditinjau dari segi alat pembayaran, jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian :

- a) Jual beli benda dengan benda (*bai' al-ain bi al-ain*).
- b) Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
- c) Jual beli emas atau perak dengan benda.

Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidak objeknya, jual beli ini terbagi menjadi dua bagian :

- a) Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
- b) Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama:

- a) Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *musawa* adalah jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang membuat kontrak jual beli saling menawar dan kedua belah pihak menyepakati harga jual beli tersebut.
- c) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dimana para pihak lain yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
- d) Jual beli *al-isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.

c. Menurut Syafi'i

Pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana dalam jurnal Gema Rahmadani, dapat dikemukakan mengenai benda yang akan diperjual belikan. Jual beli terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) Pembelian dan penjualan barang yang terlihat adalah apabila penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jual beli atas barang atau barang yang akan diperjual belikan.
- 2) Jual beli yang tujuannya tercantum dalam janji jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjam barang sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴⁸

6. Daging Sapi Campuran

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia. Daging sapi atau *beef* adalah daging yang diperoleh dari sapi biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Daging merupakan hasil pemotongan ternak yang telah melalui proses rigormortis, dalam proses rigormortis tersebut otot akan mengalami kehilangan glikogen dan mengakibatkan otot menjadi kaku, setelah itu enzim-enzim proteolitik pada daging akan bekerja dalam memperbaiki keempukan. Daging merupakan salah satu jenis hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bahan

⁴⁸ Dkk Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli," *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2024, 62–65.

makanan, daging merupakan sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang cukup lengkap. Protein daging mempunyai kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Komponen daging terbesar setelah air adalah protein yang merupakan suatu zat makanan yang penting bagi tubuh, karena zat ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Sama halnya dengan bahan pangan hewani lainnya seperti susu, telur.⁴⁹

Adapun kualitas daging sapi potong banyak diminati konsumen yakni daging segar yang murni. Konsumen memilih daging sapi potong sebagai salah satu pilihan untuk hidup sehat, karena daging sapi potong banyak mengandung zat gizi yang komplit dan cukup tinggi. Untuk konsumen harus pintar dalam memilih daging yang segar, daging segar yaitu daging yang berwarna merah terang dan lemaknya berwarna kekuningan dan tekstur dagingnya kenyal. Sedangkan daging yang tidak segar itu dagingnya berwarna pucat, teksturnya lembek dan cepat busuk, kadar airnya pun yang sangat banyak.

Daging sapi yang disimpan di *freezer* aman dikonsumsi, asalkan disimpan dengan benar, namun kualitas daging sapi yang disimpan di *freezer* mungkin akan menurun dari waktu ke waktu. Dalam penyimpanan daging di karkas suhu dingin sebaiknya menggunakan pembungkus agar mencegah penurunan kualitas selama penyimpanan sehingga daya simpan daging juga lebih panjang. Daging yang disimpan dalam lemari pendingin merupakan salah satu usaha dalam rumah tangga untuk mengawetkan daging, namun fitur pendingin yang terdapat dalam rumah tangga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, lebih kurang

⁴⁹ Afsani Saputri, "Pola Produksi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembelian Daging Sapi Oleh Produsen Bakso Di Kota Bandar Lampung" (2018), 12,

dapat bertahan 3 sampai 5 hari sedangkan dalam *freezer* yang tertentu bisa mencapai penyimpanan enam sampai sembilan bulan.

Selama penyimpanan, pada daging segar sel-sel masih mengalami reaksi metabolisme, kecepatan dari reaksi tersebut tergantung dari suhu selama penyimpanan. Semakin rendah suhu penyimpanan maka semakin lambat proses reaksi tersebut sehingga daya simpan daging semakin lama. Daging yang memiliki jumlah mikroorganisme tinggi menandakan waktu pembusukan lebih cepat sehingga daya simpan daging semakin singkat. Apabila ada penetrasi mikroba maka pembusukan terjadi lebih lama artinya daya simpan daging lebih baik.⁵⁰

Pengemasan memegang peranan penting dalam pengawetan bahan pangan hasil peternakan yang pada umumnya mudah rusak, karena dengan pengemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan yang disebabkan faktor lingkungan dan sifat alamiah produk. Di bawah kondisi beku, daging menjadi padat dan sangat kering. Dengan metode seperti ini makanan lebih mudah mengalami rehidrasi, mempertahankan lebih banyak rasa, dan kelembaban yang sangat rendah sehingga menghambat pertumbuhan mikroba dan jamur, memberikan makanan tersebut umur simpan yang lama bahkan pada suhu penyimpanan yang tinggi.⁵¹

Adapun kualitas daging sapi potong banyak diminati konsumen yakni daging segar yang murni. Konsumen memilih daging sapi potong sebagai salah

⁵⁰ Widya Ade Yunanda, "Hubungan Antara Drip Loss Dengan Angka Lempeng Total *Musculus Longissimus Dorsi* Terhadap Daya Simpan Daging Sapi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Veteriner (JIMVET)* 4, no. 3 (2020): 88.

⁵¹ Mahendra, "Pengaruh Suhu Rendah Dan Metode Vakum Pada Penyimpanan Daging Sapi Terhadap Jumlah Koloni Bakteri Dan Organoleptik Tekstur, Bau Dan Warna," 100.

satu pilihan untuk hidup sehat, karena daging sapi potong banyak mengandung zat gizi yang komplit dan cukup tinggi.

7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam islam antara lain:

a. Jual beli gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Gharar merupakan transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan bahan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, islam memandang bahwa gharar ialah hal yang merugikan orang terutama pembeli. Hal ini jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya tentu akan menimbulkan kerugian.⁵²

b. Dilarang sebab ahli akad

Yaitu jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa seizin pemilikannya), jual beli orang yang terhalang, dan jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya).

⁵² Heny May Widiyawati Mohammad Zen, "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. November (2024): 295.

c. Dilarang sebab *sighat* (ijab dan kabul)

Yaitu jual beli *mu'athah* (jual beli yang tidak disepakati oleh pihak yang berakad berkenan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul), jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual bersesuaian antara ijab dan kabul, dan jual beli *mujiz* (jual beli yang berkaitan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).⁵³

d. Jual beli sistem ijon (*mukhadlaroh* atau *al-muhaqalah*)

Jual beli sistem ijon yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok, sehingga dapat merugikan pihak tertentu khususnya pembeli.

e. Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat di trima wujudnya.

f. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungannya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati.

g. Jual beli barang haram

Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras (*khamar*), bangkai, darah, atau daging babi.

⁵³ Doni Indrawan, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN- MUI/IX/2017 Dalam Akad Jual Beli Lada Di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur" (2023), 22.

h. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan

Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan satu liter ternyata jumlahnya tidak sampai satu liter.

i. Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli ini dilarang dalam islam dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditunjukkan untuk menaikkan harga. Hal ini dapat mengakibatkan stok menjadi langka.⁵⁴

8. Etika Dalam Jual Beli

Etika jual beli adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Pada dasarnya, islam mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari etika dan norma moral yang sering disebut akhlak *karimah*. Secara mikro, dalam bermuamalah mengatur mengenai perpindahan kepemilikan yang dapat disebut jual beli. Masalah etika juga perlu diperhatikan yaitu pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan organisasi dan masyarakat, dan setiap kegiatan harus dilakukan dalam keadaan yang wajar termasuk sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melaksanakan atau menjalankan suatu

⁵⁴ Dkk Jamaluddin, "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 02, no. 02 (2023): 226–27.

bisnis dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak ada kekhawatiran yang timbul karena telah di pastikan sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁵⁵

Seorang pebisnis atau pengusaha muslim tidak akan menzholimi konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam berbisnis yang dimaksud ialah seperti yang telah diteladani Rasulullah dimana beliau memperhatikan kejujuran, kepercayaan, ketulusan dan keramah-tamahan. Kemuliaan Rasulullah tersebut menjadi simbol kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan terlebih dalam berniaga. Adapun sifat dan perilaku yang menjadi etika yang perlu diterapkan dalam hal jual beli yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Tidak bersumpah palsu
- c. Takaran yang benar
- d. Tidak melakukan penipuan (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan)
- e. Larangan menjual barang yang haram
- f. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain
- g. Dan harga berlaku adil.

Dengan demikian, maka jelas bahwa Islam begitu memperhatikan etika dalam menjaga segala hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Selain poin-poin tersebut diatas, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli

⁵⁵ Nur Manna Silviyah and Novieati Dwi Lestari, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 97, 98,

secara langsung telah menjadi bagian dari norma yang dapat digunakan sehingga mendapat keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dalam Islam, saat bermuamalah atau jual beli tidak dilarang berinovasi dan berkreasi selagi tidak merusak tatanan yang telah dibuat dalam masyarakat.⁵⁶

9. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat diantara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkan dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luasnya media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik baik sebab kesuburan dan kemakmuran. Jadi manusia harus benar-benar mampu mengambil manfaat bermuamalah yang sangat besar manfaatnya jika dilakukan dengan baik dan benar dalam pandangan islam.⁵⁷

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli adalah: Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk melapangkan hamba-Nya karena setiap pribadi mempunyai beberapa kebutuhan seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Karena manusia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri maka manusia akan mencari

⁵⁶ Andika Rendra Bimantara Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional," *Islam Economics Journal* 6, no. 2 (n.d.): 180–81.

⁵⁷ Siliwangi, "Akad Perbuatan Pada Transaksi Jual Beli," *Jurnal Transaksi Jual Beli*, n.d., 4–5.

dan mendapatkannya dari pihak lain dan tidak ada jalan yang paling sempurna selain tukar menukar (jual beli).


- 2) Menurut Abu Bakar Jabir el-Jazairi dalam bukunya pola hidup muslim menyatakan, hikmah disyariatkannya jual beli adalah agar terpenuhi kebutuhan seorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa kesulitan dan bahaya.⁵⁸

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dan dikembangkan berdasarkan literatur, tinjauan pustaka dan temuan penelitian terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir ini juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari gagasan dan ide orang lain. Kerangka pikir yang bagus dan baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵⁸ Ilham Candra Rifqul 'Afif, "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Perspektif Hukum Islam*, n.d., 52.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Penelitian ini berangkat dari fenomena praktik jual beli daging sapi campuran tanpa informasi yang jelas kepada konsumen, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konsumen. Kemudian masalah ini dianalisis menggunakan teori-teori dari hukum positif dan hukum Islam. Dari

kepastian hukum terdapat hukum positif, dimana peneliti mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak atas informasi mengenai hak atas informasi yang benar dan jujur. Apabila informasi mengenai barang tidak disampaikan secara transparan, maka perjanjian jual beli dapat dianggap cacat hukum, baik karena tidak ada kesepakatan yang utuh maupun karena objek transaksi tidak jelas.

Sementara dalam pandangan hukum Islam, praktik semacam ini dianalisis melalui prinsip-prinsip muamalah, khususnya larangan terhadap gharar (ketidakjelasan) dan tadelis (penipuan). Dalam syariat Islam, akad jual beli yang mengandung unsur gharar atau penyesatan informasi dianggap tidak sah (fasid), karena merusak prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara penjual dan pembeli.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penulis ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dengan wawancara dari dalam masyarakat dan data sekunder sebagai data pendukung.⁵⁹ Ilmu hukum empiris dengan demikian melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum, yang sebagian sebenarnya merupakan pernyataan perspektif. Penelitian yang bersifat empiris faktual tentang isi hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.⁶⁰

Setelah mendapatkan data dan karya ilmiah sesuai tema, langkah selanjutnya melakukan analisis data dengan memilah, mengidentifikasi, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk data yang telah difahami dan kemudian melangkah kepada identifikasi masalah yang akhirnya lanjut pada penyelesaian masalah.

⁵⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 2, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021, 37. https://books.google.com/books/about/Pengantar_Ilmu_Hukum.html

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang di tangani. Terkait penelitian ranah praktis hukum, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin masalah tetap perlu diacu, kedudukannya sebagai penopang peraturan perundang-undangan (sumber hukum yang sah mengikat).⁶¹ Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut karena di Pasar Sukamaju terdapat penjual daging sapi yang sifat atau sistem penjualan dari para penjual masih memerlukan telaah atau masih belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder.

⁶¹ Agung Hidayat, "Critical Review Buku ' Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, 123.

⁶² M Jeffri Arlinandes Chandra, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (2022): 2–11, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Dalam hal ini data primer merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi dari pedagang dan pembeli daging sapi di Pasar Sukamaju. Pada wawancara peneliti mewawancarai penjual tiga orang yaitu Bapak Supodo, Manto, dan Rahmat, juga pembeli tiga orang yaitu Bapak Prapto, Tomi Ali, dan Ibu Hasanah dan Bapak Pendi sebagai petugas dari Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa artikel, buku, literatur-literatur lain baik yang terdapat diperpustakaan maupun diinternet.

D. Karakteristik Informasi / Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa informasi dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data, serta mengumpulkan data dari sumber informasi lapangan, penjual dan pembeli daging sapi dan Dinas Pertanian. Berikut karakteristik informan penelitian

a. Informan Supodo

Supodo (60 Tahun) yang tinggal di Desa Sidoraharjo Kec. Sukamaju Selatan sebagai pelaku usaha yang menjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju.

Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait penjualan daging sapi, “wawancara pada hari Minggu pukul 07:05 WITA Tanggal 20 April 2025”.

a. Informan Manto

Manto (40 Tahun) yang tinggal di Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone sebagai pelaku usaha yang menjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju. Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana penjualan daging sapi, “wawancara pada hari Minggu pukul 07:15 WITA Tanggal 20 April 2025”.

b. Informan Rahmat

Rahmat (63 Tahun) yang tinggal di Desa Wonosari Kec. Sukamaju sebagai pelaku usaha yang menjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju. Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait penjualan daging sapi. “wawancara pada hari Minggu pukul 07:26 WITA Tanggal 20 April 2025”.

c. Informan Prapto

Prapto (36 Tahun) yang tinggal di Desa Tarra Tallu, Kec. Mappedeceng sebagai pembeli daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju. Peneliti melakukan wawancara terkait daging sapi yang dia beli, “wawancara pada hari Minggu pukul 07:33 WITA Tanggal 20 April 2025”.

d. Informan Hasanah

Hasanah (40 Tahun) yang tinggal di Desa Tolangi, Kec. Sukamaju sebagai pembeli daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju. Peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana kondisi daging sapi yang di beli, “wawancara pada hari Minggu pukul 07:42 WITA Tanggal 20 April 2025”.

e. Informan Tomi Ali

Tomi Ali (46 Tahun) yang tinggal di Desa Tulungsari, Kec. Sukamaju sebagai pembeli daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju. Peneliti melakukan wawancara terkait daging sapi yang dia beli, “wawancara pada hari Minggu pukul 08:00 WITA Tanggal 20 April 2025”.

f. Informan Pendi Salah satu petugas Dinas Pertanian

Pendi (56 Tahun) yang tinggal di Desa Kaluku, Kec. Sukamaju sebagai salah satu petugas pemeriksa kesehatan ternak sebelum di potong dan pemeriksa daging sesudah hewan di potong, “wawancara pada hari Jumat pukul 09:23 WITA Tanggal 17 April 2025.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu subjek dan objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi.⁶³ Menurut Widiyanto, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan, baik langsung maupun

⁶³ Fadhallah, *Wawancara*, 2020, 2.

tidak langsung, dengan tujuan tertentu dan dimana satu pihak (pewawancara) berusaha mendapatkan informasi dari pihak lain (narasumber).⁶⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dokumentasi dalam penelitian sangat penting, karena dalam metode penelitian ini mencatat hal-hal penting yang terjadi dilapangan dalam bentuk dokumen-dokumen, mengambil gambar selama proses wawancara dan juga merekam pada saat wawancara.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian topik, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan diperoleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian (tesis), dan sumber-sumber lainnya seperti internet dan lain-lain. Studi kepustakaan juga tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, karena teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang di teliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

⁶⁴ Abdul Rahman Bin Rahim Retno Ayu Wulandari, Nailla Rafa Safitri, Nilot Pramudita Ayu Mahesty, Alif Kurniyanto, Fitrotul Afifah, "Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 207, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1094>.

penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁶⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁶ Kemudian data dianalisis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data dalam penelitian ilmiah sangat penting dalam penyusunan penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, mempelajari konteks sosial, dan menggali makna yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini, analisis metodologi penelitian kualitatif membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Analisis metodologi penelitian kualitatif mencakup pemilihan metode-metode yang tepat untuk data.

Metode pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan termasuk wawancara, observasi partisipan, studi kasus, analisis dokumen, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Analisis data dalam salah satu aspek utama dalam analisis penelitian kualitatif adalah analisis data yang cermat. Ini melibatkan proses mengorganisir, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang

⁶⁵ Zainal Efendi Hasibuan, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK 2024, hal 13

⁶⁶ Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, 2021, 4, [https://books.google.com/books/about/Analisis Data Penelitian Kualitatif.html](https://books.google.com/books/about/Analisis%20Data%20Penelitian%20Kualitatif.html).

terkumpul. Data analisis kualitatif dapat melibatkan indentifikasi tema-tema utama, pengkodean data, pembentukan kategori, dan pencarian hubungan atau pola dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tahapan analisis data adalah proses mengorganisasir, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan.⁶⁷

⁶⁷ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 33,34, <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sukamaju adalah sebuah Desa yang terletak paling tengah di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 4.343 jiwa. Desa Sukamaju memiliki luas wilayah 573.28 ha. Adapun batas – batas wilayah administrasi pemerintah Desa Sukamaju adalah : sebelah utara berbatasan dengan desa Kaluku, Desa Salulemo, Desa Mulyasari, Desa Wonosari, Desa Tulungsari. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tolangi, Desa Mukti Sari (Kecamatan Bone – Bone). Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tolangi, Desa Sidoharjo. Dan sebelah Barat berbatan dengan Desa Kaluku, Desa Mulyasari, Desa Sidoharjo, Desa Tolangi.

Desa Sukamaju membawahi empat dusun, diantaranya yaitu dusun Sukamaju, Dusun Mataram, Dusun Bali Purwa, dan Dusun Kesuma.

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju

Praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju merupakan aktivitas yang cukup umum dilakukan oleh pedagang daging. Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan para pedagang, diketahui bahwa sebagian penjual mencampurkan daging sapi yang kualitasnya bagus dengan daging yang kualitasnya kurang bagus (daging beku atau daging sisa dari hari

sebelumnya). Campuran ini kemudian di jual tanpa adanya penjelasan yang terang kepada pembeli mengenai perbedaan kualitas daging yang di jual.

Menurut keterangan pedagang, percampuran ini dilakukan karena alasan yang efisiensi dan untuk menghindari kerugian akibat tidak terjualnya daging sebelumnya. Beberapa pedagang mengaku bahwa mereka tidak secara terus terang memberitahukan kepada konsumen mengenai percampuran tersebut, karena dianggap tidak perlu di jelaskan jika pembeli tidak bertanya.

Adapun beberapa kepastian hukum di dalam Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab serta perlindungan yang diberikan kepada Masyarakat. Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ada untuk menjamin kepastian hukum tentang perlindungan kepada konsumen. UU Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April 2000.

Undang-Undang ini mengatur tentang segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen, hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan dan keselamatan, serta kewajiban pelaku usaha dalam memberikan⁶⁸. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian suatu masalah. Dengan adanya Undang-Undang ini,

⁶⁸ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 232, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

diharapkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dapat meningkat.

Salah satu kasus dari penjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju sudah melanggar hak konsumen. Dalam kasus ini terdapat dugaan bahwa pelaku usaha atau penjual tidak berlaku jujur terhadap konsumen (pembeli). Permasalahan ini menjadi relevan untuk diteliti guna memahami lebih jauh bagaimana hak konsumen dapat benar-benar dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pembeli daging sapi mengenai kondisi daging yang dia beli Ibu Hasanah mengatakan bahwa:

“Waktu puasa kemaren saya membeli daging sapi untuk persiapan lebaran sebanyak 3kg sesampainya di rumah daging itu saya cuci dan yang 1kg itu berubah warna agak pucat dan sedikit kecoklatan, mungkin yang 1kg itu daging yang sudah masuk ke dalam *frezer*, penjual tidak memberikan informasi apapun, jadi saya sekarang ini kalo membeli daging lebih teliti dan hati-hati karna sudah ada pengalaman seperti itu”.⁶⁹

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelatihan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan barang atau jasa yang beredar di pasar guna menjamin hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

⁶⁹ Hasanah pembeli daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju, wawancara, 20 April 2025

PP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Peraturan ini ditetapkan pada 23 Januari 2019 dan diundangkan pada 28 Januari 2019, serta mulai berlaku pada pengundangannya.⁷⁰ Ini merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal-pasal dalam PP ini menjelaskan mengenai pembentukan dan kedudukan BPKN, tugas dan fungsinya dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta membantu pengembangan perlindungan konsumen, hingga susunan keanggotaan dan mekanismenya.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 secara sistematis mengatur, pasal 1-2 membahas mengenai definisi dan kedudukan BPKN, Pasal 3 membahas fungsi dan tugas BPKN, Pasal 4-8 membahas mengenai struktur keanggotaan dan persyaratan BPKN, Pasal 9-14 membahas mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian BPKN, Pasal 15-16 membahas mengenai pendanaan dan fasilitas, dan Pasal 17-18 membahas mengenai transisi dan berlakunya peraturan BPKN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pendi petugas dari Dinas Pertanian mengenai praktik jual beli daging sapi campuran mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum potong dan itu termasuk pemeriksaan ternak, dan sesudah potong dilakukan lagi pemeriksaan daging. Praktik jual beli daging sapi campuran seperti percampuran daging yang sudah masuk *Freezer* itu salah satu fenomena yang sering dijumpai di pasar. Menurut saya praktik tersebut tidak termasuk pelanggaran berat selama bahan campuran masih berasal dari bagian sapi yang layak konsumsi dan memenuhi standar kesehatan, dan penjual juga harus jujur kepada pembeli terhadap praktik jual beli yang dilakukan”.⁷¹

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

⁷¹ Pendi Petugas Dinas Pertanian di Pasar Kec. Sukamaju, wawancara, 20 April 2025

Namun dari sisi etika perdagangan dan perlindungan konsumen tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ketidakjujuran jika dilakukan tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari konsumen. Narasumber juga menekankan bahwa kurangnya regulasi teknis khusus yang secara rinci mengatur mengenai praktik jual beli di pasar masih terbatas dan banyak bergantung pada kesadaran pedagang dan pemahaman konsumen. Dinas Pertanian lebih fokus pada pengawasan hewan potong dan produk yang terindikasi berbahaya, seperti daging busuk atau daging oplosan non sapi.

Dari sisi hukum positif, praktik percampuran daging tanpa informasi yang jelas kepada konsumen bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa⁷². Dinas Pertanian mengakui hal tersebut mengakui bahwa hal itu berpotensi melanggar prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen. Meskipun tidak melanggar kesehatan, praktik ini tetap dipandang tidak sesuai dengan moral dan agama jika dilakukan tanpa kejujuran.

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Dalam praktik jual beli daging sapi harus ada etika bisnis yang seharusnya dijalankan oleh produser untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral serta hukum yang berlaku. Maka dengan

⁷² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

begitunya transaksi pasti dapat berlangsung dengan lebih baik serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap pasar.

Adapun juga hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK, khususnya tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

1. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang di gunakan.
4. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
5. Hak untuk diperlakukannya atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan ini bertujuan menciptakan kesejahteraan konsumen dan menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang secara kontraktual tidak sejajar. Secara keseluruhan, perlindungan hak konsumen di Indonesia didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum.⁷³

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut. Di dalam penjelasan pelaku usaha tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha. Seperti jika konsumen membeli daging yang bagus malah di kasih daging yang kualitasnya kurang bagus, namun harganya pun sama, pihak konsumen berhak meminta ganti rugi.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakaian barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak- haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷⁴

Praktik jual beli di atur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dalam konteks kepastian hukum, praktik seperti ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 1320 KUHPerdara perjanjian jual beli harus memenuhi syarat adanya kesepakatan dan objek yang jelas. Adapun syarat sahnya kontrak atau perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan para pihak, para pihak yang mengikat diri harus mencapai kesepakatan tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap.
3. Suatu hal tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

⁷⁴ Agustan Tomi Aditiya, Mustaming, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 98, 99, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4177>.

4. Suatu sebab yang halal, tujuan perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁷⁵

Dalam konteks praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kec. Sukamaju ini, jika pedagang tidak mengonfirmasikan dengan jelas kepada konsumen mengenai percampuran daging yang di jual, maka syarat kesepakatan (syarat subjektif) tidak terpenuhi karena adanya unsur penipuan dan akhirnya menggugurkan kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perjanjian jual beli tersebut dapat di batalkan. Oleh karena itu penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa semua syarat sahnya perjanjian terpenuhi agar terhindar dari akibat hukum yang merugikan. Maka informasi yang jelas menjadi aspek utama untuk menjamin transaksi yang sah secara hukum dan melindungi hak konsumen. Dan ketidakjujuran dalam praktik jual beli daging sapi campuran bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan merusak asas kepastian hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak menjadi kabur.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju

Hukum Islam dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT, demi kebaikan dunia dan akhirat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan, kebaikan umum dan mencegah kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan.

⁷⁵ Widodo Tresno Novianto Noor Saptanti, Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatanganan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 119, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

Dalam Islam, jual beli (al-buyu') merupakan bagian dari muamalah yang hukumnya mubah (boleh) selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanpa unsur penipuan.

Praktik jual beli daging sapi campuran di pasar-pasar tradisional, termasuk mencampur daging sapi dengan lemak, daging yang sudah masuk *freezer*, daging yang tipis atau bagian lain, bisa ditinjau dari hukum Islam berdasarkan beberapa aspek penting, yakni kejelasan barang, transparansi informasi, dan kehalalan bahan campuran. Jual beli adalah bagian dari aktivitas muamalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan Islam memberikan panduan lengkap agar transaksi berjalan adil, jujur dan bebas dari unsur yang merusak.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa responden pelaku usaha daging sapi, untuk mengetahui bagaimana kualitas daging yang mereka jual, jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pak Supodo penjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju dalam hasil wawancara mengatakan:

“Iya pasti dalam penjualan daging saya mencampurkan daging sapi yang kualitasnya bagus dengan daging yang kurang bagus, dan untuk harganya juga saya samakan, akan tetapi tidak semua konsumen saya beri tahu kalo daging itu saya campur”.⁷⁷

Beberapa jawabannya dari responden lainnya hampir sama, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak jujur kepada semua konsumen, dari situ sudah jelas bahwa pelaku usaha sudah melanggar

⁷⁶ H Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 2015, 5.

⁷⁷ Supodo penjual daging sapi di Pasar Kec. Sukamaju, wawancara, 20 April 2025

hukum Islam, karena pelaku usaha dalam penjualan dagingnya tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan juga dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 2 responden pembeli daging sapi, untuk mengetahui bagaimana kualitas daging yang mereka beli, jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti, peneliti menemukan berbagai macam pendapat mengenai kualitas daging yang mereka beli. Hal ini disampaikan oleh

b. Pak Prpto pembeli daging sapi di Pasar Kecamatan Sukamaju

“Saya penjual bakso hampir setiap hari saya membeli daging untuk di buat adonan bakso, saya tidak mengetahui apakah daging yang saya beli itu daging segar atau ada campuran daging yang tidak segar saya tidak mengetahui, karena kalau di lihat dari kualitas daging masih merah seperti daging segar, akan tetapi biasa adonan bakso saya jelek, nah itu bisa jadi ada percampuran antara daging segar dan tidak”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pembeli tidak mengetahui adanya percampuran daging antara daging segar dan daging tidak segar, responden juga tidak pernah mencari tahu dan juga tidak pernah komplain terhadap penjual, dari situ dapat dilihat berarti penjual dalam melakukan penjualannya tidak berlaku jujur dan transparansi kepada pembeli.

c. Bapak Tomi Ali pembeli daging sapi di Pasar Kecamatan Sukamaju

“Saya ini penjual siomay keliling, saya sering membeli daging akan tetapi daging yang saya beli memang daging yang banyak lemaknya dan daging

⁷⁸ Prpto pembeli daging sapi di Pasar Kecamatan Sukamaju, wawancara, 20 April 2025

yang tipis, karna hanya untuk campuran adonan siomay ayam saya dan tentu harga daging yang berlemak dan tipis itu lebih murah”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak Tomi Ali memang membeli daging yang kualitasnya kurang bagus karna hanya untuk percampuran adonan siomay nya.

Para pelaku usaha dalam penjualan dagingnya itu sangat berperan penting dalam mempertanggungkan daging yang di jual. Dapat di lihat dari beberapa hasil wawancara dengan pembeli rata-rata penjual tidak berlaku jujur terhadap pembeli dan itu dilarang oleh Islam. Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kecamatan Sukamaju dapat di nilai bahwa praktik tersebut bermasalah dan termasuk kategori jual beli yang tidak sah atau fasid karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan, dan ketidakadilan yang merugikan konsumen.

Dalam dunia bisnis hendaknya para pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis, etika bisnis sangat penting jika pelaku usaha ingin mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Salah satu etika bisnis yang harus dilakukan para pelaku usaha adalah harus jujur dalam penjualannya. Pelaku usaha khususnya penjual daging sapi di Pasar Kecamatan Sukamaju banyak yang tidak berlaku jujur kepada penjual. Pedagang harus menghindari praktik curang seperti mencampurkan daging berkualitas bagus dengan yang kurang bagus.

Jika penjual mencampurkan daging sapi yang bagus dengan yang tidak bagus akan tetapi pembeli di beri tahu dengan jelas maka itu di perbolehkan,

⁷⁹ Tomi Ali pembeli daging sapi di Pasar Kecamatan Sukamaju, wawancara, 20 April 2025

karena transaksi itu dilakukan atas dasar saling ridha dan tanpa unsur penipuan. Dan jika campuran tidak dijelaskan atau disamarkan maka itu hukumnya haram dan tidak di perbolehkan dalam Islam, karena itu termasuk sebagai penipuan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

“ Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya (HR. Imam Ibnu Majah Rahimahullah) .⁸⁰

Hadis ini mengandung pesan moral dan etika bisnis dalam Islam, khususnya terkait kejujuran dalam jual beli. Rasulullah SAW menekankan bahwa sesama muslim adalah saudara, dan tidak boleh menipu saudara sendiri. Menjual barang cacat tanpa memberi tahu pembeli merupakan bentuk penipuan (tadlis), dan itu dilarang dalam Islam. Hadis ini juga menegaskan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga tidak dibenarkan saling menipu, terutama dalam jual beli. Islam mewajibkan kejujuran dan keterbukaan, termasuk menyampaikan cacat atau kekurangan pada barang yang dijual. Menyembunyikan aib barang adalah bentuk penipuan yang dilarang. Hadis ini menjadi dasar penting dalam etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.⁸¹

⁸⁰ Syaikh 'Isa Bin Ibrahim ad-Duwaisy

⁸¹ Sunan Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, *Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No 2246 (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr), n.d., 755.*

Hadis ini menjadi dasar bahwa dalam transaksi jual beli harus ada keterbukaan dan kejelasan, terutama mengenai kualitas dan kondisi barang. Bila ada cacat pada barang (misalnya daging campuran yang tidak murni), penjual wajib menjelaskannya. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah secara syariat dan berdosa karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan.

Menurut hukum Islam, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun jual beli antara lain adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah jual beli salah satunya adalah barang harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Jika salah satu unsur ini disembunyikan, maka transaksi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) yang dilarang dalam Islam.

Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim)⁸²

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penipuan, termasuk dalam jual beli, sangat dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Para

⁸² Majelis tabligh, Jawa Tengah, 11 Februari 2025

ulama, seperti Imam Nawawi, menjelaskan bahwa penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya.⁸³

Dalam konteks jual beli daging sapi campuran, praktik mencampur daging bagus dengan yang kurang bagus tanpa sepengetahuan pembeli termasuk kategori penipuan, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan menyalahi akad jual beli dalam muamalah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejujuran dalam transaksi, termasuk dalam praktik jual beli makanan. Oleh karena itu, jika penjual mencampur daging sapi dengan bagian lain seperti lemak atau mencampurkan daging yang kualitasnya baagus dengan daging yang sudah masuk frizer tanpa memberitahu konsumen, maka hal tersebut termasuk bentuk penipuan, dan hukumnya adalah haram. Namun, jika campuran tersebut jelas disebutkan kepada pembeli, dan kedua pihak saling ridha, maka praktik tersebut menjadi boleh dalam hukum Islam.

Selain itu, dalam prinsip al-maslahah (kemaslahatan umum), hukum Islam memerintahkan untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk konsumen. Dalam konteks ini, menjual daging campuran tanpa informasi yang jelas dapat merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun secara syar'i, terutama jika konsumen menyangka bahwa ia membeli daging sapi murni.

Islam juga menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan harus halal dan thayyib (baik, bersih, dan layak konsumsi). Jika campuran daging tersebut berasal dari bahan yang najis, haram, atau berasal dari hewan yang tidak

⁸³ Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Juz 1 (Kairo: Dar Al-Hadits)*, 2005, 131.

disembelih sesuai syariat, maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan.⁸⁴

Efek dari segi kesehatan, daging beku yang dicairkan lalu dijual kembali tidak hanya menurunkan kualitas tapi juga mempercepat pembusukan dan meningkatkan resiko kontaminasi bakteri. Dalam perspektif muamalah Islam transaksi jual beli diatur agar emnghindari unsur kezaliman, ketidakjelasan dan penipuan, seperti menjual daging campuran apalagi daging yang pernah dibekukan tapi tidak diberitahu ke pembeli termasuk dalam gharar (ketidakjelasan), karena konsumen tidak tahu kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli. Jika ada unsur gharar atau tadelis dalam jual beli maka akadnya fasid (rusak), bahkan bisa batal jika unsur penipuannya berat.

⁸⁴ Aramida, Quality Control dan Tadelis dalam Jual Beli Biji Kopi, (Al- Maslahah) *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, 2, 2021

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum mengenai praktik daging sapi campuran ialah, dalam praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kec. Sukamaju dapat disimpulkan bahwa jual beli daging sapi campuran pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual beli yang sah selama memenuhi syarat dan ketentuan sebagai mana yang di atur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepastian hukum dalam praktik jual beli ini ditentukan oleh adanya kejelasan objek jual beli, persetujuan para pihak, serta informasi yang transparan mengenai barang yang di perjual belikan. Praktik jual beli daging sapi campuran tanpa transparansi informasi mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan hak atas kenyamanan konsumsi, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kenyataan di lapangan, banyak pedagang yang tidak memberikan informasi secara jelas terkait daging yang dijual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlindungan konsumen.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kec. Sukamaju dapat disimpulkan bahwa, dalam perspektif hukum

Islam praktik jual beli daging sapi campuran wajib memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan antara penjual dan pembeli. Islam menekankan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar ridha (kerelaan) kedua belah pihak. Praktik mencampurkan daging sapi dengan daging yang tidak fres tanpa memberitahukan konsumen termasuk penipuan dan gharar (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, jual beli daging sapi campuran yang tidak disertai kejelasan informasi kepada pembeli dipandang sebagai praktik yang tidak sah atau cacat, karena melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah. Untuk menjaga keabsahan jual beli dan keberkahan harta, setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan adil tanpa menyembunyikan cacat atau sifat sebenarnya dari barang yang dijual. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk menjaga keberkahan transaksi dan keadilan dalam bermuamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik jual beli daging sapi campuran, disarankan agar pemerintah dan instansi lebih aktif dan teliti melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada pedagang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait perlindungan konsumen.

2. Dalam perspektif hukum Islam, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan kepada pedagang dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip muamalah, khususnya larangan terhadap praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadhlis (penipuan) tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan dapat sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fadhallah. *Wawancara*, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021.
- H Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 2015.
- Zainal Efendi Hasibuan, Dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan Dan PTK* 2024.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, 2021.
- Syaikh, et. al. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*, 2020.

SKRIPSI

- Habibi, Anggi. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis,” 2024.
- Hak, Muhtar. “Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Penjualan Daging Sapi Dicampur Daging Babi Hutan (Celeng),” 2017.
- Holan, Amelia Beby. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Campuran ((Studi Kasus Di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung),” 2023.
- Indrawan, Doni. “Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Akad Jual Beli Lada Di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur,” 2023.
- Puspita, Mila. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higss Domino,” 2021.
- Saputri, Afsani. “Pola Produksi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembelian Daging Sapi Oleh Produsen Bakso Di Kota Bandar Lampung,” 2018.
- Saputri, Berliana Ayu. “Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2021.
- Siti, Dzurriyati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi DI Pasar Dolopo Kabupaten Madiun,” 2021.

JURNAL

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, Musnad Ahmad Bin Hanbal. *Kitab. Min Musnadi Bani Hasyim, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr)*, n.d.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah. *Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No 2246 (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr)*, n.d.
- Adi, Fajarwati Kusuma. “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum

- Islam Dan KUHPerduta.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2 (2021): 92–102.
<https://doi.org/10.56357/jt.v1i1i.47>.
- An-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim, Juz 1 (Kairo: Dar Al-Hadits)*, 2005.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.
- Azani, Muhammad, Dkk. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Azqia, Hidayatul. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah* 1 (2022): 63–77.
- Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2020): 70–81.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, Dkk. “Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli.” *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2024, 61–66.
- Hariyanto, Mashudi, and Siti Halilah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. Desember (2020): 61–78.
- Hasibuan, Saskia Andhryani, Dkk. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay Secara Online.” *Jurnal Law Review* 6, no. 3 (2024): 9181–86.
- Hidayat, Agung. “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, 117–25.
- Jamaluddin, Dkk. “Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 02, no. 02 (2023): 217–27.
- Johanis F. Mondoringin. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XII*, no. Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum (2023): 1–6.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, and Hukum. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepindo* 01 (2019): 13–22.
- Kinanty, Namirah Nazwa, and Salsabila. “Jual Beli Menurut Islam.” *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories* I, no. 1 (2023): 95–100.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=.
- Luthfi Muhamad Rizki. “Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Pada Anak SD Melalui Vidio Animasi Esectoon ‘Economic Syariah Of Education Cartoon.’” *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 9, no. 2 (2022): 341–50.

- M Jeffri Arlinandes Chandra. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (2022): 2–11. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>.
- Mahendra, Ida Bagus Putu Oka. "Pengaruh Suhu Rendah Dan Metode Vakum Pada Penyimpanan Daging Sapi Terhadap Jumlah Koloni Bakteri Dan Organoleptik Tekstur, Bau Dan Warna." *Hang Tuah Medical Journal* 21 (2023): 98–113.
- Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional." *Islam Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 175–92.
- Mohammad Zen, Heny May Widiyawati. "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. November (2024): 294–301.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Edisi*, 2019, 1–13.
- Monica, Tiur Henny. "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara." *Jurnal Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 212–20.
- Muhammad Siraji, Imam Alfiannor, and Ruslan. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 255–72. <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.409>.
- Noor Saptanti, Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto. "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118–27. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Retno Ayu Wulandari, Nailla Rafa Safitri, Nilot Pramudita Ayu Mahesty, Alif Kurniyanto, Fitrotul Afifah, Abdul Rahman Bin Rahim. "Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 205–18. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1094>.
- Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>.
- Rifqul 'Afif, Ilham Candra. "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Perspektif Hukum Islam*, n.d., 43–57.
- Robbani, Burhanuddin, Achmad Fageh. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2

- (2023): 3–5. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>.
- Sagaf, Umar. “Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 171–90. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.
- Samudra, Dian, and Ujang Hibar. “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jurnal Jatiswara*, 2021, 325–34.
- Saputri, Berliana Ayu. “Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2021.
- Saputri, Dea Mahara. “Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata.” *Journal Of Law* 7, no. 1 (2024).
- Siliwangi. “Akad Perbuatan Pada Transaksi Jual Beli.” *Jurnal Transaksi Jual Beli*, n.d., 2–12.
- Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 96–112. <https://doi.org/10.59725/de.v30i1.66>.
- Siregar, Sutan Pinayungan. “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.
- Siti Sartika, and Ira Siti Rohmah Maulida. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di XY.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Tallaut, Lambertus Josua, and Ade Adhari. “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26–39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.
- Taufiqurrohman, Ahmad. “Ijma’ Kolektif Di Masa Moderen.” *Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2021): 42–58.
- Tomi Aditiya, Mustaming, Agustan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 93–111. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4177>.
- Triyana Syahfitri, Wandu. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata.” *Journal Unisi*, 2018, 1–13. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

- Yunanda, Widya Ade. "Hubungan Antara Drip Loss Dengan Angka Lempeng Total Musculus Longissimus Dorsi Terhadap Daya Simpan Daging Sapi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Veteriner (JIMVET)* 4, no. 3 (2020): 87–95.
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Mei 2024



DEKAN,
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 96 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Sinta Indah Sari
NIM : 2103030022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi
Campuran (Studi Kasus Desa Sukamaju).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.
 4. Penguji II : Agustan, S.Pd., M.Pd.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 14 Mei 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Rabu, 12 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Sinta Indah Sari
NIM : 2103030022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Mencegah Gharar dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus Kecamatan Sukamaju).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Pembimbing II

Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
NIP 198606042020121007

Mengetahui
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus Pasar Kecamatan Sukamaju)"

yang ditulis oleh :

Nama :Sinta Indah Sari

NIM : 2103030022


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal: 19/5/2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 17 Juni 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Sinta Indah Sari
NIM : 2103030022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi
Campuran (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Sukamaju).

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()

Pembimbing II : M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. ()

Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A. ()

Penguji II : Agustan, S.Pd., M.Pd. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :

**Kepastian Hukum Dalam Mencegah Gharar Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran
(Studi Kasus Kecamatan Sukamaju)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Sinta Indah Sari

Nim : 2103030022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat **akademik** dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal: 6/1/2025

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum Dalam Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Sukamaju)** yang diajukan oleh **Sinta Indah Sari NIM 2103030022**, telah diseminarkan pada 12 Februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**


Tanggal:

Pembimbing II

**Muhammad Yassir Akbar Ramadahani, S.H., M.H.**

Tanggal: 19/2/2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
NIP. 19740630 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU
DESA SUKAMAJU

Sekretariat : Jl.Pramuka No.67 Desa Sukamaju Kode Pos 92963

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 230 /DSM /LU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHOIRUL SOLEH
Jabatan : Kepala Desa Sukamaju
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : SINTA INDAH SARI
NIM : 2103030022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab.Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul " **KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (STUDI KASUS PASAR KECAMATAN SUKAMAJU)**".

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Sukamaju, 23 April 2025

Kepala Desa Sukamaju


KEPALA DESA
SUKAMAJU
MUKHOIRUL SOLEH



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Sempitkang No. 27, Twp. Ippa (K73) - 21516 MASAMBA, SANGGALU
WEBSITE: www.dinas.pertanian.go.id EMAIL: info@dnas.pertanian.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor 500/616/2024/DKTAU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saipuddin Zukri Bukara, SP, MP
Nip : 19660205 200604 1 011
Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/ IVb
Jabatan : PLT. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Indah Sari
Nim : 2103030022
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (STUDI KASUS DI PASAR KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA) dari tanggal 28 Februari 2025 s/d 1 April 2025

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Masamba, 24 April 2025

PLT. Kepala Dinas



SAIPUDDIN ZUKRI BUKARA, SP, MP

PKT Pembina Tk 1

Nip. 19660205 200604 1 011

Lampiran i:

PEDOMAN WAWANCARA
KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI
CAMPURAN (STUDI KASUS DI PASAR KECAMATAN SUKAMAJU)

Untuk Pihak Kantor Desa Sukamaju

i. Biodata:

Nama :

Umur :

Jabatan :

ii. Pertanyaan

Kantor Desa Sukamaju

1. Bagaimana letak wilayah di desa Sukamaju?
2. Berapa jumlah penduduk, serta jumlah dusun yang ada di desa Sukamaju?
3. Apa pekerjaan rata rata yang dilakukan di desa Sukamaju, serta apa saja keyakinan yang meraka anut?
4. Berapa jumlah penjual daging sapi yang ada di pasar Sukamaju?

Untuk Pihak Pelaku Usaha Penjual Daging Sapi Dan Pembeli Daging Sapi Di Pasar

Kec. Sukamaju

i. Biodata:

Nama :

Umur :

Jabatan :

ii. Pertanyaan**Pihak Pelaku Usaha Penjual Daging Sapi Di Pasar Kec. Sukamaju**

1. Apakah anda pernah menjual daging sapi yang kualitas bagus (fres) di campur dengan daging yang kualitasnya kurang bagus (tidak fres)?
2. Jika memang pernah melakukan percampuran maka apa alasan anda melakukan percampuran itu?
3. Apakah anda memberikan informasi yang jelas kepada pembeli jika daging itu di campur?
4. Bagaimana anda menentukan harga daging yang kualitas bagus dengan daging yang kualitasnya kurang bagus?

Pembeli Daging Sapi Di Pasar Kec. Sukamaju

5. Selama anda membeli daging sapi apakah anda pernah mendapatkan daging campuran seperti daging yang fres di campur dengan daging yang tidak fres?
6. Jika pernah bagaimana anda mengetahui bahwa daging yang anda beli itu ada percampuran?
7. Apakah saat membeli penjual memberikan info yang jelas kepada anda?

Lampiran ii:

DOKUMENTASI WAWANCARA



Bapak Mukhoiril Soleh Kepala Desa Sukamaju



Bapak Manto Penjual Daging Sapi di Pasar Kec. Sukamaju



Bapak Supodo Penjual Daging Sapi
Pasar Kec. Sukamaju



Bapak Rahmat Penjual Daging Sapi di
di Pasar Kec. Sukamaju



Bapak Tomi Ali Pembeli Daging Sapi
Di Pasar Kec. Sukamaju



Ibu Hasanah Pembeli Daging Sapi Di Pasar
Di Pasar Kec. Sukamaju

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sinta Indah Sari, lahir di Desa Tulungsari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Supriono dan Ibu bernama Sri Susanti. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 170 Tulungsari. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Luwu Utara hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Utara. Setelah lulus di SMA pada tahun 2021, penulis melanjutkan bidang yang di Tekuni yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.